



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN KEAMANAN LAUT**  
**DAN**  
**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN**  
**GEOFISIKA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KEAMANAN DAN**  
**KESELAMATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH**  
**YURISDIKSI INDONESIA**

Nomor : SP-015/BAKAMLA/IV/2019  
Nomor : MoU/004/KB/DN/IV/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24 - 04 - 2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Laksdya TNI ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN M., S.E**, selaku Kepala Badan Keamanan Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut yang berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat 10320, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta memiliki tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
7. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dari berbagai tindak pelanggaran hukum dan ancaman yang dapat mengganggu aktivitas, pemanfaatan, dan penggunaan laut.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat akan menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung :
  - a. **PIHAK KESATU**  
Direktur Kerja Sama,  
Pada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama  
Badan Keamanan Laut  
Jalan Pemuda Kav. 52 Rawamangun, Jakarta Timur.  
Telepon. 021-29833989, Faksimili. 021-29833996;  
Email. ditkerma.bakamla@gmail.com
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Pada Sekretariat Utama  
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  
Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720  
Tel. 021-4246321, Fax. 021-4246703.  
Email. Kerma.dalamnegeri@bmet.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

**Pasal 9**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI,**  
M.Sc., Ph.D.

**PIHAK KESATU**



**Laksdya TNI ACHMAD**  
**TAUFIQOERROCHMAN M., S.E.**